



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang penting sebagai wadah dan sarana pemberdayaan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pelayanan, dan pengembangan kemitraan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG LEMABAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Desa, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Desa.
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
21. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

22. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
23. Gotong royong Masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. LPM;
- b. Lembaga Adat;
- c. TP PKK Desa;
- d. RW dan RT;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi LPM Desa

Pasal 3

- (1) LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TP PKK Desa

Pasal 5

- (1) TP PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi RW dan RT

Pasal 6

- (1) RW dan RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 7

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dituangkan dalam Peraturan Desa berkenaan dengan pembentukannya

Bagian Ketujuh

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 10

- (1) LPM, Lembaga Adat, RW dan RT, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- (2) Pembentukan TP PKK Desa dilakukan atas prakarsa kader/anggota TP PKK Desa yang difasilitasi Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat.

BAB V KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Pemilihan Pengurus

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah dibentuk harus segera menyusun susunan pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota masyarakat yang memenuhi syarat pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka pemilihan dapat dilakukan dengan menggunakan pemungutan suara.
- (4) Susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pengurus

Pasal 12

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- c. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. berdomisili tetap di Desa yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, atau pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus.

Bagian Ketiga
Susunan pengurus LPM, Lembaga Adat,
RW, RT, Karang Taruna
dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 13

Susunan Pengurus LPM, Lembaga Adat, RW, RT, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Ketua Bidang/Pokja/Seksi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Susunan pengurus TP PKK Desa

Pasal 14

(1) Susunan Kepengurusan TP PKK Desa terdiri dari :

- a. Susunan Pengurus TP PKK Desa :
 1. Ketua Dewan Pembina TP PKK Desa;
 2. Ketua;
 3. Wakil Ketua;
 4. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara dan para Wakil Bendahara;
 6. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, IV; dan
 7. Kelompok khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja-Pokja yang bersangkutan
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sekretaris;
 2. Para Wakil Sekretaris, bertanggung jawab atas tugas-tugas :
 - a) Ketatausahaan;
 - b) Pengorganisasian;
 - c) Perencanaan;
 - d) Bina daerah dan supervisi pelaporan evaluasi dan monitoring;
 - e) Humas dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - f) Urusan Rumah Tangga.
 3. Tata Usaha Kantor.

- (2) Ketua TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah isteri dari Kepala Desa
- (3) Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau belum menikah maka Ketua TP PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (4) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Dewan Pembina TP PKK Desa.
- (5) Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Kepala Desa selaku Ketua Dewan Pembina TP PKK Desa.

Bagian Kelima
Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus LPM, Lembaga Adat, RW, RT, dan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti TP PKK Desa adalah sebagai berikut :
 - a. masa bakti Ketua TP PKK Desa sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa;
 - b. masa bakti Pengurus TP PKK Desa selain Ketua adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam
Penggantian dan Pemberhentian
Pengurus/Anggota

Pasal 16

Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya jika :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesusilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sementara berstatus sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, dan/atau tindak pidana kesusilaan, dan/atau tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, harus direhabilitasi dan/atau diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan
- (3) Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir masa jabatannya, hanya direhabilitasi.

Pasal 18

pemberhentian, pemberhentian sementara, perehabilitasian, dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, perehabilitasian, dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dari anggota/masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. bantuan Pemerintah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pengelolaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 23

Camat sebagai perangkat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 11